



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUMATSU;**
2. Tempat lahir : Bantai Bambure;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantai Bambure RT 003/RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Ketua Majelis Hakim telah menawarkan hak kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMATSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUMATSU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) kg beras di dalam karung warna putih bertuliskan PUPUK NPK PHONSKA dan bertuliskan AMAH ISA;
 - 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk SEDAAP yang sudah terbuka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARDIANSE

 - 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Kumatsu** bersama-sama dengan Anak Saksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu** berupa: 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik/kepunyaan saksi Hardianse **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka;
- kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedaap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya sedangkan beras sisanya mereka bagi dan sembunyikan di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari saksi Hardianse selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut di atas, saksi Hardianse mengalami kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDIANSE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan istri saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi datang ke rumahnya di Desa Bantai Bambure RT 10, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anak saksi yang bernama andama novi angresia karena hari itu dia tidak bisa memasak karena beras, telur dan minyak goreng telah hilang;
- Bahwa saksi langsung mengecek tempat barang-barang tersebut disimpan dan ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi mengecek cara masuknya pelaku kedalam rumah saksi;
- Bahwa yang mendiamin rumah saksi tersebut adalah saksi andama novi angreia, menantu saksi atas nama memey beserta anaknya yang masih berumur dua tahun dan keponakan saksi yang bernama surya satrya;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi melapor kepada tetangga saksi yang bernama sdr. Bedeng yang tinggal di depan rumah saksi kemudian saksi melapor juga ke polsek dusun utara;
- Bahwa saksi dan saksi sadikin nor mendatangi Terdakwa dan saksi anak di tempat persembunyiannya dan melakukan interogasi terhadap mereka;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Anak Saksi mengakui bahwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi dengan cara memanjat melalui tandon air dan membuka pintu dapur;
- Bahwa beras tersebut berasal dari padi milik saksi yang digiling menjadi beras lalu saksi masukkan ke dalam karung pupuk NPK merk Phonska dan karung tersebut saksi tuliskan amah isa sedangkan minyak goreng dan telur saksi beli di pasar desa sungai paken Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi anak mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastic beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam tanpa izin/sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak Saksi tersebut, saksi mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) karung beras

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastic beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dan Kumatsu sudah sering mengambil barang berupa sembako di sekitar desa Bantai Bambure;
- Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **SADIKIN NOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi didatangi oleh saksi Hardianse yang melaporkan di rumahnya telah kehilangan barang-barang berupa beras, telur, dan minyak goreng;
- Bahwa setelah mendapat laporan, sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi Hardianse langsung menuju tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat diintegorasi anak mengaku bahwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi Hardianse dengan cara memanjat tandun air dan membuka pintu dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng merk Sedaap yang sudah terbuka disita dari Terdakwa dan anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa anak ke pospol Desa Bantai Bambure dan saksi mengundang pihak aparat Desa Bantai Bambure untuk melakukan mediasi damai tetapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa anak dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas), 1 (satu) kantung plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam tanpa izin/sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dan Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang berupa sembako di sekitar Desa Bantai Bambure;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Anak **AGRIPA AMINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Anak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi Anak telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB anak datang kepondok Terdakwa, lalu mereka merencanakan mengambil barang/bahan makan di rumah saksi Hardianse;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB anak dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Hardianse;
- Bahwa setiba di rumah saksi Hardianse, anak dan Terdakwa berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa anak naik dan memanjat atas tandun air yang berada di samping rumah lalu masuk kedalam rumah melalui lobang angin dan turun kebawah dan menuju kamar mandi/toilet;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka kamar mandi, anak keluar lalu menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil mengambil beras dan minyak goreng merek Sedap;
- Bahwa melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangga kirinya membawa minyak goreng;
- Bahwa anak mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir;
- Bahwa anak menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah dan sebelum meninggalkan rumah anak menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi Hardianse anak dan Terdakwa menuju kesebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir Desa Bantai Bambure kecamatan dusun utara ;
- Bahwa setiba dipondok, anak dan Terdakwa memasak beras dan telur lalu memakannya sedangkan barang sisanya mereka bagi dan sembunyikan di tempat lain;
- Bahwa anak dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam tanpa izin/sepengakuan dari saksi Hardianse;
- Bahwa anak dan Terdakwa mengambil bahan makanan berupa beras, telur dan minyak goreng tersebut karena merasa lapar;
- Bahwa anak dan Terdakwa tanpa izin pemiliknya mengambil barang-barang di sekitar Desa Bantai Bambure;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KUMATSU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa dan Anak **AGRIPA AMINO** ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak anak untuk mengambil barang/bahan makanan di rumah saksi Hardianse;
- Bahwa sebelumnya/ Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Hardianse;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB anak dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Hardianse;
- Bahwa setiba di rumah saksi Hardianse, anak dan Terdakwa berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa anak naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping rumah lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang air dan turun kebawah menuju kamar mandi/toilet;
- Bahwa anak meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih ada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya didekat rumah lalu memberikan kepada anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil beras dan minyak goreng merek Sedaap yang berada di atas meja;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi Hardianse Anak Saksi dan Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Saksi Anak tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara;
- Bahwa setiba di pondok, Terdakwa dan Anak Saksi memasak beras dan telur lalu memakannya sedangkan beras sisanya mereka bagi sembunyikan di tempat lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam tanpa izin/sepengetahuan dari saksi Hardianse;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil bahan makanan berupa beras, telur dan minyak goreng tersebut karena merasa lapar;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sudah sering tanpa izin pemiliknya mengambil barang-barang di sekitar Desa Bantai Bambure;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kg beras di dalam karung warna putih bertuliskan PUPUK NPK PHONSKA dan bertuliskan AMAH ISA;
- 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk SEDAP yang sudah terbuka;
- 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt



kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastic beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



5. Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa KUMATSU, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tidak berhak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt



goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa pengertian dari malam hari ialah waktu ketika matahari terbenam hingga matahari terbit (18.00 s.d. 05.00). Bahwa pengertian dari sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah tempat dimana wilayah kediaman orang lain dan untuk memasuki wilayah kediaman tersebut haruslah meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencari sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ialah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi secara bersama-sama atas hasil kejahatannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya. Bahwa perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastic beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, diakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah pelaku menggunakan cara-cara yang termasuk dalam unsur ini guna memudahkan ia memasuki tempat kejadian terjadinya kejahatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah hingga mereka menemukan jalan masuk melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya Anak Saksi naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian Terdakwa memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada Anak Saksi, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh Anak Saksi untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka. Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, Anak Saksi keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur, disana Terdakwa melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras di atas meja dapur, kemudian Terdakwa mengambil kedua beras tersebut, selain itu Terdakwa juga mengambil minyak goreng merk Sedap yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian Anak Saksi menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah Anak Saksi menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian Anak Saksi berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke sebuah pondok tempat Terdakwa tinggal yang berada di pinggir hutan Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara. Disana mereka memasak beras dan telur tersebut lalu memakannya. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastic beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam dilakukan tanpa seizin dari saksi **HARDIANSE**. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut oleh karena kelaparan dan tidak ada sanak keluarga yang mengurus. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia betah berada dalam Rumah Tahanan oleh karena setiap hari ia bisa makan sebanyak tiga kali sehari serta tidak kesepian. Bahwa pemidanaan penjara memang dijatuhkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



karena semata-mata untuk menghukum dan membina bagi terpidana, akan tetapi dalam perkara ini Majelis juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis dari Terdakwa. Bahwa dalam perkara ini Majelis melihat adanya kemanfaatan dari keberadaan Rumah Tahanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Terdakwa yaitu Terdakwa diberi makan dengan layak sebanyak tiga kali sehari yang manakala belum tentu dapat Terdakwa dapatkan apabila ia berada diluar sana mengingat kondisi Terdakwa yang tidak memiliki kemampuan sebagai manusia normal dalam mengurus kehidupannya sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk menambahkan masa hukuman dari Terdakwa lebih dari Tuntutan Penuntut dan penambahan tersebut bukanlah untuk menghukum dan membina Terdakwa saja akan tetapi juga demi kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan Terdakwa yaitu kebutuhan pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) kg beras di dalam karung warna putih bertuliskan PUPUK NPK PHONSKA dan bertuliskan AMAH ISA, 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) bungkus minyak goreng merk SEDAAP yang sudah terbuka, dan 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersama anak menyebabkan kerugian bagi saksi **HARDIANSE**;
- Terdakwa memberikan contoh yang buruk kepada anak karena ia mengajak anak melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat desa Bantai Bambure karena Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUMATSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUMATSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kg beras di dalam karung warna putih bertuliskan PUPUK NPK PHONSKA dan bertuliskan AMAH ISA;
 - 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk SEDAAP yang sudah terbuka.
- Dikembalikan kepada saksi Hardianse;**
- 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2022, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. **ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.**

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22